



**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 2 TAHUN 2015 ✓

TENTANG  
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan peraturan kepegawaian;
- b. bahwa untuk menciptakan kualitas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diperlukan upaya peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian, kesetiaan, dan pengembangan kompetensi serta wawasan melalui pendidikan;
- c. bahwa Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Nomor 70/SEKJEN/2011 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Bagi Pejabat/Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Prps Tahun 1959 tentang Wajib Latihan bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1892);
2. Undang-Undang Nomor 12 Prps Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 tentang Wajib Latihan bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1892);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2013;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PNS Setjen DPR RI adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada unit kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil Negara di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga

pendidikan atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang dibutuhkan oleh lembaga DPR RI dengan menggunakan anggaran Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional atau Badan Non Pemerintah lainnya.

3. Pegawai tugas belajar adalah PNS Setjen DPR RI dalam status mendapat tugas belajar dari pejabat yang berwenang di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
4. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
5. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
6. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan tertentu.
7. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu setara dengan program sarjana.
8. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
9. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
11. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Setjen DPR RI adalah sistem pendukung DPR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pemberian Tugas Belajar bagi PNS Setjen DPR RI untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme, dan berbasis pada kebutuhan Setjen DPR RI.

### Pasal 3

Tugas belajar bertujuan agar PNS Setjen DPR RI dapat lebih cakap dan mampu melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat meningkatkan prestasi kerja, melalui peningkatan, antara lain:

- a. sikap dan perilaku berdasarkan moral ideologi Pancasila;
- b. pengetahuan, kemampuan dan keterampilan;
- c. wawasan berpikir;

- d. mutu dan jumlah hasil kerja;
- e. efektivitas dan efisiensi kerja;
- f. disiplin kerja, pengabdian, kesadaran, kejujuran, tanggung jawab; dan
- g. jenjang karir.

BAB III  
LINGKUP PENGATURAN  
Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi tugas belajar di dalam dan/atau di luar negeri.

Pasal 5

- (1) Jenis tugas belajar bagi PNS Setjen DPR RI terdiri atas :
  - a. pendidikan akademik;
  - b. pendidikan vokasi; dan/atau
  - c. pendidikan profesi;
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. Program Sarjana (S1) dan
  - b. Program Pasca Sarjana yang meliputi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3);
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Program Program Diploma III (DIII) dan
  - b. Program Diploma IV (DIV);
- (4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Program Spesialis.

Pasal 6

- (1) Tugas belajar di dalam negeri maupun luar negeri diberikan kepada PNS Setjen DPR RI dengan masa belajar sesuai dengan jenis tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu :
  - a. Program Diploma III paling lama 3 (tiga) tahun;
  - b. Program Diploma IV paling lama 4 (empat) tahun;
  - c. Program Sarjana (S1) paling lama 4 (empat) tahun;
  - d. Program Magister (S2) paling lama 2 (dua) tahun;
  - e. Program Doktor (S3) paling lama 4 (empat) tahun; atau
  - f. Program Profesi : paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara linier dengan pendidikan sebelumnya.
- (3) Pengecualian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan persetujuan dari Pejabat Eselon II Setjen DPR RI dari unit kerja PNS yang bersangkutan.

BAB IV  
PERENCANAAN  
Pasal 7

- (1) Tugas belajar di Setjen DPR RI diselenggarakan berdasarkan Rencana Pendidikan dan Pelatihan Biro Keanggotaan dan Kepegawaian, dan pembinaan karir PNS Setjen DPR RI.
- (2) Rencana Pendidikan disusun Biro Keanggotaan dan Kepegawaian sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan usulan Eselon II.
- (3) Rencana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam garis besarnya memuat :
- a. alokasi anggaran dan sumber biaya yang tersedia;
  - b. kebutuhan tenaga dengan kualifikasi diploma, sarjana, dan pasca sarjana; dan jenis keterampilan, kemampuan dan kualifikasi akhir yang dibutuhkan;
  - c. kualifikasi calon pegawai tugas belajar;
  - d. kualifikasi Lembaga Pendidikan; dan
  - e. jangka waktu.

#### Pasal 8

- (1) Tugas Belajar PNS Setjen DPR RI didasarkan pada suatu perencanaan, proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk mempersiapkan tenaga profesional secara teknis, administrasi ataupun keahlian yang dibutuhkan oleh Setjen DPR RI.
- (2) Tugas Belajar dilakukan secara selektif kepada PNS Setjen DPR RI yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik.
- (3) Setiap PNS Setjen DPR RI diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tugas belajar.

#### BAB V PERSYARATAN Pasal 9

Setiap PNS Setjen DPR RI yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, wajib mendapat persetujuan Tugas Belajar dari PPK Setjen DPR RI.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan tugas belajar diajukan oleh Pejabat Eselon II Setjen DPR RI dari unit kerja Setjen DPR RI.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan sebelum mengikuti test penerimaan mahasiswa.

#### Pasal 11

- (1) PPK Setjen DPR RI menetapkan Keputusan Tugas Belajar.
- (2) PNS yang menerima tugas belajar membuat Surat Perjanjian untuk tetap melaksanakan kewajiban dan hak sebagai PNS Setjen DPR RI.

#### Pasal 12

- (1) PNS Setjen DPR RI yang dapat diberikan Tugas Belajar yaitu Pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Status PNS dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun sejak pengangkatan PNS;
  - b. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
  - c. Batas usia paling tinggi 37 tahun untuk program Diploma dan Sarjana (S1), batas usia paling tinggi 40 tahun untuk program S2 dan batas usia paling tinggi 45 tahun untuk program S3;

- d. Dalam hal batas usia melebihi sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus mendapat persetujuan dari eselon I;
  - e. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin Pegawai dengan kategori berat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir atau hukuman disiplin Pegawai kategori sedang dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir atau tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi disiplin PNS;
  - f. Rekomendasi dari Eselon II/Biro/Pusat masing-masing, sedangkan bagi Pejabat Eselon II ke atas mendapat rekomendasi dari atasan langsung;
  - g. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan di Setjen DPR RI;
  - h. Bagi PNS Setjen DPR RI calon tenaga fungsional yang sudah memiliki masa kerja 2 tahun namun belum diangkat sebagai tenaga fungsional, wajib membuat surat pernyataan akan tetap menjadi tenaga fungsional setelah menyelesaikan tugas belajar;
  - i. Tugas belajar dapat diberikan sekurang-kurangnya 2 tahun setelah diselesaikannya tugas belajar yang sebelumnya.
- (2) Seleksi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Diklat bersama-sama Biro Keanggotaan dan Kepegawaian.

#### Pasal 13

PNS Setjen DPR RI yang akan mengajukan tugas belajar, wajib melampirkan :

- a. Usulan dari atasan langsung kepada PPK Setjen DPR RI melalui Biro Keanggotaan dan Kepegawaian;
- b. Dokumen terkait program studi di Lembaga Pendidikan tempat perkuliahan baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri;
- c. Fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
- d. Fotocopy transkrip nilai terakhir ijazah yang telah dilegalisir;
- e. Fotocopy SK PNS;
- f. Fotocopy SK pangkat terakhir;
- g. Fotocopy SK Jabatan terakhir tertentu;
- h. Fotocopy Penilaian Prestasi PNS Setjen DPR RI 2 (dua) tahun terakhir.

#### Pasal 14

PNS Setjen DPR RI yang telah dinyatakan lulus seleksi pendidikan tugas belajar, menyampaikan hasil seleksi untuk diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Tugas Belajar

#### Pasal 15

- (1) Persyaratan khusus bagi pegawai yang akan melanjutkan tugas belajar pendidikan akademik yaitu :
  - a. Program Sarjana (S1) mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
  - b. Program Magister (S2) mempunyai ijazah paling rendah Sarjana (S1) atau sederajat; dan
  - c. Program Doktor (S3) mempunyai ijazah paling rendah Magister (S2) atau sederajat.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara linier dengan pendidikan sebelum tugas belajar.
- (3) Persyaratan khusus bagi pegawai yang akan melanjutkan tugas belajar pendidikan

vokasi dan Profesi :

- a. Program vokasi mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
- b. Program profesi mempunyai ijazah paling rendah Sarjana (S1) atau sederajat.

#### Pasal 16

- (1) Kualifikasi lembaga pendidikan yang dipilih oleh PNS Setjen DPR RI yaitu lembaga pendidikan yang mempunyai akreditasi minimal B yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN).
- (2) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukanlah lembaga pendidikan yang melaksanakan Pendidikan Kelas Jauh.

#### BAB VI MEKANISME Pasal 17

Mekanisme pemberian beasiswa sebagai berikut :

- a. Bagian Pendidikan dan Pelatihan bekerja sama dengan Bagian Kepegawaian menyusun usulan program studi beasiswa;
- b. Bagian Pendidikan dan Pelatihan mensosialisasikan Program Beasiswa kepada seluruh PNS Setjen DPR RI di lingkungan Setjen DPR RI melalui Kepala Biro/Kepala Pusat di unit kerja masing-masing;
- c. Kepala Biro/Pusat menyampaikan usulan daftar nama Calon Peserta Penerima Beasiswa ke Kepala Biro Keanggotaan dan Kepegawaian;
- d. Bagian Pendidikan dan Pelatihan menyampaikan daftar nama Calon Peserta Penerima Beasiswa kepada Biro Keanggotaan dan Kepegawaian, untuk mendapat persetujuan daftar urutan penerima beasiswa dari Deputi Bidang Administrasi;
- e. Selanjutnya Bagian Pendidikan dan Pelatihan menginformasikan kepada Biro/Pusat pengusul calon peserta penerima beasiswa untuk mengikuti ujian masuk Perguruan Tinggi;
- f. Calon Peserta Penerima Beasiswa yang lulus ujian masuk Perguruan Tinggi, selanjutnya ditetapkan sebagai Peserta Penerima Beasiswa yang dibiayai melalui oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Surat Keputusan Sekjen DPR RI.

#### Pasal 18

Mekanisme pemberian beasiswa yang menggunakan anggaran selain APBN Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Setjen DPR RI sebagai berikut :

- a. Dokumen terkait program studi di Lembaga Pendidikan tempat perkuliahan baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri;
- b. Kepala Biro/Pusat menyampaikan usulan daftar nama Calon Peserta Penerima Beasiswa ke Kepala Biro Keanggotaan dan Kepegawaian;
- c. Kepala Biro Keanggotaan dan Kepegawaian memberikan persetujuan mengikuti ujian saringan masuk;
- d. Peserta menyampaikan bukti kelulusan ujian saringan masuk kepada Kepala Biro Keanggotaan dan Kepegawaian dan eselon II calon peserta beasiswa;
- e. Bagian diklat memproses Keputusan Sekretariat Jenderal tentang Tugas Belajar.

## Pasal 19

Bagi PNS Setjen DPR RI yang mempunyai jabatan fungsional tertentu dan telah lulus masuk Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya.

## BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 20

- (1) Pegawai Tugas Belajar mempunyai hak menerima:
  - a. gaji;
  - b. biaya pendidikan;
  - c. tunjangan biaya hidup dan biaya operasional;
  - d. kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan; dan
  - e. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekjen DPR RI.

## Pasal 21

Pegawai Tugas Belajar mempunyai kewajiban :

- a. menandatangani surat pernyataan perjanjian tugas belajar;
- b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tugas Belajar;
- c. menjaga nama baik Instansi, Bangsa dan Negara Republik Indonesia;
- d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
- e. mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
- f. melaporkan kemajuan belajar secara berkala Kepada Biro Keanggotaan dan Kepegawaian melalui Bagian Pendidikan dan Pelatihan dengan menyerahkan transkrip nilai tiap semester;
- g. melapor kepada Biro Keanggotaan dan Kepegawaian melalui Bagian Diklat dan atasan langsung pegawai yang bersangkutan segera setelah menyelesaikan program pendidikan dengan melampirkan foto copy ijazah yang dilegalisir paling lambat 1 (satu) bulan setelah kelulusan; dan
- h. bagi pegawai tugas belajar luar negeri, harus mengurus dokumen PPKP dengan menunjukkan hasil kemajuan belajar yang dikirimkan kepada Kepala Biro Keanggotaan dan Kepegawaian pada setiap akhir bulan Desember.

## BAB VIII PERPANJANGAN WAKTU MASA PENDIDIKAN Pasal 22

- (1) Perpanjangan masa pendidikan tugas belajar bagi pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri maupun di dalam negeri diberikan paling lama 2 (dua) semester;
- (2) Perpanjangan masa pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar, dengan mempertimbangkan :
  - a. sebab-sebab diluar kemampuan pegawai tugas belajar sehingga mengharuskan



- diperpanjang.
- b. pengajuan permohonan dari pegawai yang bersangkutan;
  - c. rekomendasi dari pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan;
  - d. persetujuan dari Pimpinan unit kerja eselon II/Kepala Biro/Pusat yang bersangkutan; dan/atau
  - e. ketersediaan anggaran, baik jumlah maupun batas waktu penggunaannya.

#### Pasal 23

- (1) Bagi pegawai Tugas Belajar yang mengambil program Doktorat dan telah diperpanjang masa pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat diberikan perpanjangan masa pendidikan tugas belajar berikutnya, apabila Pegawai Tugas Belajar sedang menunggu Ujian Promosi Terbuka.
- (2) Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuktikan dengan adanya surat keterangan dari Universitas bahwa Pegawai Tugas Belajar sedang menunggu Ujian Promosi Terbuka.
- (3) Perpanjangan masa pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 24

Bagi Pegawai Tugas Belajar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 mengajukan permohonan perpanjangan waktu tugas belajar kepada Kepala Biro Keanggotaan dan Kepegawaian untuk diterbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI.

#### Pasal 25

- (1) Tugas Belajar kepada PNS Setjen DPR RI dinyatakan berakhir, apabila:
  - a. Telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan PNS yang bersangkutan mendapat Tugas Belajar;
  - b. Karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
  - c. Melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan dan.atau melanggar Perjanjian Tugas Belajar; dan/atau
  - d. Berakhirnya batas waktu yang tercantum dalam Surat Keputusan Tugas Belajar.
- (2) Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikan, wajib melapor kepada Sekjen DPR RI melalui Biro Keanggotaan dan Kepegawaian dengan menyerahkan Surat Keterangan atau copy Ijazah legalisir Program Pendidikan yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang diikuti.

### BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 26

- (1) Bagian Pendidikan dan Pelatihan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas belajar untuk meningkatkan kemajuan belajar secara berkala.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Biro Keanggotaan dan Kepegawaian.

## Pasal 27

Kepala Biro/Pusat masing-masing melakukan pemantauan atas manfaat tugas belajar dari pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajar.

## BAB X PEMBIAYAAN Pasal 28

Pegawai Tugas Belajar dibiayai dari sumber :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Donatur dari lembaga non kementerian/lembaga; dan/atau
- c. Bantuan Luar Negeri yang tidak mengikat menurut peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN SANKSI Pasal 29

Terhadap PNS Setjen penerima tugas belajar yang melanggar ketentuan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dikenakan sanksi berupa :

- a. Kewajiban untuk menyetor kembali ke kas negara sejumlah biaya pendidikan yang telah dikeluarkan apabila yang bersangkutan :
  1. Diberhentikan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan karena tidak berhasil menyelesaikan tahapan perkuliahan sesuai ketentuan di perguruan tinggi tersebut;
  2. Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS sebelum menyelesaikan tugas belajar;
  3. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS sebelum menyelesaikan tugas belajar;
  4. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS sebelum berakhir masa ikatan dinas;
  5. Membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakan;
  6. Tidak melaksanakan ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan persyaratan;
  7. Tidak mendapatkan hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan, kecuali disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang bersangkutan, atau
  8. berhenti sebagai pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri sebelum habis masa pengabdian tugas belajar yang bersangkutan.
- b. Penghentian/pembatalan tugas belajar sebelum berakhir waktunya oleh Pimpinan Setjen DPR RI;
- c. Sanksi-sanksi lainnya berdasarkan Perjanjian Tugas Belajar;
- d. Hukuman disiplin pegawai menurut Peraturan yang berlaku untuk PNS.

## Pasal 30

Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajarnya sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan lagi kesempatan untuk mendapatkan tugas belajar.

## Pasal 31

- (1) Keputusan Tugas Belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan Tugas Belajar atau selama dalam mengikuti tugas belajar;
- (2) Pembatalan keputusan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. dikemudian hari terdapat bukti Pegawai Tugas Belajar tidak memenuhi syarat;
  - b. Pegawai Tugas Belajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - c. Pegawai Tugas Belajar tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena peristiwa di luar kemampuannya;
  - d. Pegawai Tugas Belajar tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh penguji kesehatan yang mengakibatkan Pegawai Tugas Belajar tidak mungkin menyelesaikan program Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (3) Pejabat yang berwenang mengusulkan pembatalan keputusan Tugas Belajar kepada Pejabat Eselon I yang berwenang dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.
- (4) Pejabat Eselon I yang berwenang meneruskan usulan pembatalan keputusan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditetapkan;

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 32

- (1) PNS Setjen DPR RI yang telah menyelesaikan tugas belajar, wajib mengabdikan dan bekerja kembali di Setjen DPR RI minimal 2 (dua) kali masa tugas belajar yang bersangkutan ( $2n$ ,  $n$  = masa tugas belajar).
- (2) PNS Setjen DPR RI yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar, bila ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, wajib bekerja lebih dahulu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak selesainya pendidikan.
- (3) PNS Setjen DPR RI tidak akan menuntut penyesuaian ijazah.
- (4) PNS Setjen DPR RI yang menjalani tugas belajar dengan biaya pendidikan dari non APBN, apabila tidak dapat menyelesaikannya/menarik diri dari pendidikannya akan diberikan sanksi disiplin pegawai, kecuali karena sakit/meninggal dunia/sebab-sebab lain yang bukan kesalahan yang bersangkutan.

## Pasal 33

- (1) Dalam hal pegawai tugas belajar sudah melewati jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), pegawai yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan izin belajar ke PPK Setjen DPR RI.
- (2) Tata cara pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk kepada Peraturan Sekretariat Jenderal tentang Pelaksanaan Izin Belajar.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 34

PNS Setjen DPR RI yang sedang melaksanakan tugas belajar dan/atau proses pengurusan administrasi pada saat peraturan ini belum ditetapkan, tetap dapat melaksanakan tugas belajar berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 70/SEKJEN/2011 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Bagi Pejabat/Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 35

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 70/SEKJEN/2011 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Bagi Pejabat/Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 23 Maret 2015

SEKRETARIS JENDERAL



Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si.  
NIP. 19561125 1982 03 2 002